



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat,

1. Kepala Teknik Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi
2. Kepala Teknik Badan Usaha (BU) Pemegang Izin Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
3. Pimpinan Perusahaan Penunjang Minyak dan Gas Bumi

SURAT EDARAN

NOMOR : 14.E/MG.06/DMT/2022

TENTANG

**INSPEKSI TEKNIS DAN PENGESAHAN KUALIFIKASI
PROSEDUR DAN/ATAU AHLI LAS**

Kegiatan pengelasan merupakan tahapan penting pada pembangunan Instalasi dan/atau Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Penjaminan keselamatan migas dilakukan dengan memastikan bahwa kualifikasi prosedur serta ahli las telah dilakukan sesuai peraturan, standar dan kaidah keteknikan yang baik.

Berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tanggal 23 November 2001;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tanggal 25 Mei 1979;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021;
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021; dan
5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2021 tanggal 12 November 2021,

serta dalam rangka memberikan panduan bagi Kepala Teknik Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Hilir Migas serta Pimpinan Perusahaan Penunjang migas (yang selanjutnya disebut "**Pemohon**") dalam pelaksanaan inspeksi teknis dan pengesahan kualifikasi prosedur dan/atau ahli las, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

A. INSPEKSI TEKNIS KUALIFIKASI PROSEDUR DAN/ATAU AHLI LAS

1. Pemohon mengajukan permohonan Inspeksi Teknis Kualifikasi Prosedur dan/atau Ahli Las kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi (contoh format pada Lampiran I) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan Inspeksi Teknis Kualifikasi Prosedur Las:
 - 1) Konsep Prosedur Las (*preliminary* WPS);
 - 2) *Mill Certificate (base metal)* untuk tes kupon; dan
 - 3) *Filler Metal Certificate* untuk tes kupon.

- b. Persyaratan Inspeksi Teknis Kualifikasi Ahli Las:
 - 1) Prosedur Las terkualifikasi;
 - 2) *Mill Certificate (base metal)* untuk tes kupon;
 - 3) *Filler Metal Certificate* untuk tes kupon; dan
 - 4) Daftar nama calon ahli las.
2. Permohonan tersebut di atas disampaikan melalui:
 - a. Ruang pelayanan investasi Ditjen Migas - Gedung Ibnu Sutowo; atau
 - b. Layanan email melalui: tu.migas@esdm.go.id
3. Permohonan tersebut akan diproses melalui aplikasi Naskah Dinas Elektronik Kementerian ESDM guna mendapatkan penugasan Inspektur Migas dari Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi untuk melakukan Inspeksi Teknis.
4. Pelaksanaan Inspeksi Teknis Kualifikasi Prosedur dan/atau Ahli Las mengacu pada peraturan, standar dan kaidah keteknikan yang baik, antara lain meliputi:
 - a. Pelaksanaan pengelasan;
 - b. Pengujian visual;
 - c. Pengujian tidak merusak (*non destructive test*);
 - d. Pengujian merusak (*destructive test*).
5. Hasil Inspeksi Teknis sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Berita Acara Inspeksi Teknis Kualifikasi Prosedur dan/atau Ahli Las (contoh format pada lampiran II) yang menjadi dasar permohonan Pengesahan Kualifikasi Prosedur dan/atau Ahli Las.

B. PENGESAHAN KUALIFIKASI PROSEDUR DAN/ATAU AHLI LAS

1. Pengesahan Kualifikasi Prosedur Las
 - a. Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Kualifikasi Prosedur Las kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi melalui link/tautan <https://perizinan.esdm.go.id/migas>
 - b. Permohonan yang masuk di link/tautan <https://perizinan.esdm.go.id/migas> tersebut akan diproses oleh Inspektur Migas untuk mendapatkan Pengesahan Kualifikasi Prosedur Las dari Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi.
 - c. Dalam hal sistem perizinan pada butir (a) belum tersedia, Pemohon dapat mengajukan permohonan Pengesahan Kualifikasi Prosedur Las kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi (contoh format pada lampiran III) melalui:
 - 1) Ruang pelayanan investasi Ditjen Migas, Gedung Ibnu Sutowo; atau
 - 2) Layanan email melalui: tu.migas@esdm.go.id
 - d. Permohonan sebagaimana butir (c) di atas disampaikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Berita Acara Inspeksi Teknis Kualifikasi Prosedur Las;
 - 2) Surat permohonan inspeksi teknis kualifikasi prosedur las;
 - 3) Surat tugas inspeksi teknis Kualifikasi Prosedur Las;
 - 4) Hasil Pengujian Prosedur Las:
 - *Running Sheet* Prosedur Las;
 - *Report* Lulus Pemeriksaan Tidak Merusak; dan

- *Report* Lulus Uji Rusak.

5) Prosedur Las yang akan diajukan untuk pengesahan.

Permohonan tersebut akan diproses melalui aplikasi Naskah Dinas Elektronik Kementerian ESDM untuk mendapatkan Pengesahan Prosedur Las dari Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi.

2. Pengesahan Kualifikasi Ahli Las

a. Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Kualifikasi Ahli Las kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi melalui link/tautan <https://perizinan.esdm.go.id/migas> dengan melampirkan dokumen antara lain meliputi:

- 1) Berita Acara Inspeksi Teknis Kualifikasi Ahli Las;
- 2) Surat permohonan inspeksi teknis kualifikasi ahli las dari perusahaan;
- 3) Surat tugas inspeksi teknis Kualifikasi Ahli Las;
- 4) Prosedur Las (WPS) acuan yang dimiliki oleh pemohon yang telah dikualifikasi dan memiliki nomor registrasi Ditjen Migas;
- 5) Hasil Pengujian Kualifikasi Ahli Las:
 - *Running Sheet* Kualifikasi Ahli Las/Operator Las;
 - *Report* Lulus Pemeriksaan Tidak Merusak; dan
 - *Report* Lulus Uji Rusak;
- 6) Data ahli las (Foto dan KTP ahli las).

b. Permohonan yang masuk di link/tautan <https://perizinan.esdm.go.id/migas> tersebut akan diproses oleh Inspektur Migas untuk mendapatkan Pengesahan Kualifikasi Ahli Las dari Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Call Center 136

atau

email: dmts.migas@esdm.go.id

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 7 Juni 2022

DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SELAKU KEPALA INSPEKSI



Ditandatangani secara elektronik
MIRZA MAHENDRA

Lampiran Surat Edaran Nomor : 14.E/MG.06/DMT/2022
Tanggal : 7 Juni 2022

LAMPIRAN I
CONTOH SURAT PERMOHONAN INSPEKSI TEKNIS
KUALIFIKASI PROSEDUR DAN/ATAU AHLI LAS

Jakarta, DD/MM/YYYY

Nomor : [_____]
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Inspeksi Teknis Kualifikasi Prosedur dan/atau Ahli Las

Yang terhormat,
Direktur Teknik dan Lingkungan Migas
selaku Kepala Inspeksi
Gedung Ibnu Sutowo Lt. 14
Jl. HR Rasuna Said Kav. B5 Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, dengan ini kami mengundang Inspektur Migas untuk menyaksikan pengujian 3 (tiga) Kualifikasi Prosedur Las dan/atau 3 (tiga) Kualifikasi Ahli Las yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : [_____]
Waktu : [_____]
Tempat : [_____]

Terlampir kami sampaikan persyaratan inspeksi teknis kualifikasi prosedur dan/atau ahli las sebagai berikut: *(d disesuaikan dengan yang diajukan)*

1. Persyaratan Kualifikasi Prosedur Las:
 - a. Konsep Prosedur Las (*preliminary WPS*);
 - b. *Mill Certificate* (base metal) untuk tes kupon; dan
 - c. *Filler metal certificate* untuk tes kupon.
2. Persyaratan Kualifikasi Ahli Las:
 - a. Prosedur Las terqualifikasi;
 - b. *Mill Certificate* (base metal) untuk tes kupon;
 - c. *Filler metal certificate* untuk tes kupon; dan
 - d. Daftar nama calon ahli las.

No.	Nama Ahli Las	No. WPS&PQR

Untuk komunikasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung kami dengan Sdr. [_____] No. HP [_____].

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Nama Perusahaan

Nama penandatanganan
Jabatan penandatanganan

LAMPIRAN II
CONTOH BERITA ACARA
INSPEKSI TEKNIS KUALIFIKASI PROSEDUR DAN/ATAU AHLI LAS

BERITA ACARA
INSPEKSI TEKNIS KUALIFIKASI PROSEDUR LAS [NAMA PERUSAHAAN]
NO: [_____]

Berdasarkan Surat Tugas Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi Nomor [_____] tanggal [_____] perihal [_____], pada tanggal [_____] telah dilaksanakan kegiatan pengelasan dalam rangka Kualifikasi Prosedur Las sebanyak [jumlah kualifikasi prosedur] untuk [nama perusahaan] yang dilaksanakan di workshop [lokasi workshop].

Pengujian dilakukan dengan metode: [pilih yang sesuai]

1. Pengujian visual
2. Pengujian tidak merusak (NDT)
3. Pengujian merusak (DT)

Hasil dari pengujian adalah sebagai berikut :

No	Nomor WPS & PQR	No. Report Mechanical Test	Hasil
1			
2			
3			

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

[Tempat], [Tanggal Berita Acara ditandatangani]

Instansi	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas/Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Hilir			
Perusahaan Penunjang Migas			
Pihak terkait lainnya (menyesuaikan)			
Ditjen Migas			

BERITA ACARA
INSPEKSI TEKNIS KUALIFIKASI AHLI LAS [NAMA PERUSAHAAN]
NO: [_____]

Berdasarkan Surat Tugas Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi nomor [_____] tanggal [_____] perihal [_____] , pada tanggal [_____] telah dilaksanakan kegiatan pengelasan dalam rangka kualifikasi Ahli Las sebanyak [jumlah kualifikasi] dari [Jumlah Ahli Las] untuk [nama perusahaan] yang dilaksanakan di workshop [lokasi workshop].

Berikut merupakan daftar nama ahli las beserta kualifikasi yang dilaksanakan.

No.	Nama	No. WPS / PQR	Standar yang Diacu	Hasil	
				Uji Visual	Uji NDT
1					
2					
3					
dst.					

Pengujian dilakukan dengan metode visual dan NDT yaitu metode [isi nama metode, contoh: Uji Radiography], yang dilaksanakan oleh [Perusahaan yang mengerjakan NDT] dengan nomor laporan [nomor laporan NDT dari perusahaan NDT] sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

[Tempat], [Tanggal Berita Acara ditandatangani]

Instansi	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas/Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Hilir			
Perusahaan Penunjang Migas			
Pihak terkait lainnya (menyesuaikan)			
Ditjen Migas			

LAMPIRAN III
CONTOH SURAT PERMOHONAN
PENGESAHAN KUALIFIKASI PROSEDUR LAS

Jakarta, DD/MM/YYYY

Nomor : [_____]
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Pengesahan Kualifikasi Prosedur Las

Yang terhormat,
Direktur Teknik dan Lingkungan Migas
selaku Kepala Inspeksi
Gedung Ibnu Sutowo Lt. 14
Jl. HR Rasuna Said Kav. B5 Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dan telah selesainya Inspeksi Teknis terhadap 3 (tiga) kualifikasi prosedur las, bersama ini kami mengajukan permohonan pengesahan prosedur las sebagai berikut:

No.	Nomor Prosedur Las/WPS	Nomor PQR	Standar Acuan
1.			
2.			
3.			

Terlampir kami sampaikan dokumen persyaratan pengesahan kualifikasi prosedur las sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Inspeksi Teknis Kualifikasi Prosedur Las
- 2) Surat permohonan inspeksi teknik kualifikasi prosedur las
- 3) Surat Tugas inspeksi teknis Kualifikasi Prosedur Las
- 4) Hasil Pengujian Prosedur Las:
 - *Running Sheet* Prosedur Las;
 - *Report* Lulus Pemeriksaan Tidak Merusak; dan
 - *Report* Lulus Uji Rusak
- 5) Prosedur Las yang akan diajukan untuk pengesahan

Untuk komunikasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung kami dengan Sdr. [_____] No. HP [_____].

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Nama Perusahaan

Nama penandatanganan
Jabatan penandatanganan